BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-10/01/2024 Pelaihari, 6 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penyampaian LADK**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut
(Sebagaimana Terlampir)
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 307 Undang – Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 317 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian, baik dari KPU dan jajarannya, maupun pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye. Adapun termasuk diantaranya adalah mengenai penyampaian Dana Kampanye. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan pelanggaran pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanah Laut untuk memperhatikan hal sebagaimana berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu kepada KPU Kabupaten Tanah Laut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanah Laut aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tanah Laut paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya;
3. LADK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi:
   a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
   b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
   c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
   d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
   e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
   f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
4. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang dunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
5. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan **paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WITA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
6. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

7. LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi ***Sikadeka*** paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten Tanah Laut, paling lambat pukul 23.59 WITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
8. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
9. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
10. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-10/01/2024
Tanggal : 6 Januari 2024

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanah Laut;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanah Laut;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tanah Laut;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
6. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Tanah Laut;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tanah Laut;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Tanah Laut;;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tanah Laut;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanah Laut;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Tanah Laut;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
18. Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Tanah Laut.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut